



PUTUSAN

Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rembang, 04 Mei 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan;

TERGUGAT, NIK : , tempat dan tanggal lahir Rembang, 11 Januari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 16 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 16 Desember 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

- Adapun alasan / dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2024** di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxxxxxxxx** Kabupaten **Rembang** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxxxxxx**

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1097/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat menikah Penggugat berstatus **perawan** dan Tergugat berstatus **jejaka**;

3. Bahwa selama menikah **7 bulan**. Pada setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal bersama;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 07 Juni 2024 namun telah meninggal dunia;

5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikahi Penggugat hanya karena Penggugat telah hamil anak Tergugat namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan kekasih yang saling mencintai;

6. Bahwa karena kejadian tersebut sesaat setelah akad nikah berlangsung tepatnya **tanggal tanggal 13 Mei 2024**, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing. Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

7. Bahwa **pada tanggal 09 Juni 2024** anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia namun Tergugat sama sekali tidak peduli, hal ini membuat Penggugat semakin sakit hati ;

8. Bahwa sejak **tanggal 13 Mei 2024** antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama **7 bulan** dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1097/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 huruf (f) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1097/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx tanggal 26-04-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan langsung pisah dikarenakan setelah menikah Penggugat langsung pulang ke rumah saya sedang Tergugat juga langsung pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tahu sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat menikahi Penggugat hanya karena Penggugat telah hamil anak Tergugat namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan kekasih yang saling mencintai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1097/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat menikah, Penggugat sedang hamil 8 bulan Kemudian anaknya lahir namun meninggal dunia
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx, xx xxx, xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan langsung pisah dikarenakan setelah menikah Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya sedang Tergugat juga langsung pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat menikahi Penggugat hanya karena Penggugat telah hamil anak Tergugat namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan kekasih yang saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu saat menikah, Penggugat sedang hamil 8 bulan Kemudian anaknya lahir namun meninggal dunia

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1097/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لَا بَدَّ مِنْ إِحْضَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَإِنْ
امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَذْرِ وَلَمْ يَكُنْ إِحْضَارُهُ بِالْقُوَّةِ
حُكْمٌ عَلَيْهِ غِيَابًا

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1097/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat menikahi Penggugat hanya karena Penggugat telah hamil anak Tergugat namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan kekasih yang saling mencintai, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal tanggal 13 Mei 2024, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1097/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada 13 Mei 2024 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 13 Mei 2024 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sudah tidak harmonis karena Tergugat menikahi Penggugat hanya karena Penggugat telah hamil anak Tergugat namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan kekasih yang saling mencintai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal tanggal 13 Mei 2024;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1097/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

واذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية واعتراف الزوج وكان الايذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal tanggal 13 Mei 2024,, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi:

لا خير في الاجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيراً كان اوتاً فيها فانه
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1097/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1097/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rojab 1446 Hijriah oleh H. Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk dan didampingi oleh Dra. Hj. Bahiroh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

H. Nadimin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Bahiroh

Perincian biaya perkara:

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1097/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
.			
2	Proses	Rp	75.000,00
.			
3	Panggilan	Rp	60.000,00
.			
4	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
.			
5	Sumpah	Rp	100.000,00
.	Materai	Rp	10.000,00
6. 7.	Redaksi		10.000,00
Jumlah		Rp	305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1097/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)